



# BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR: 12 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUKAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya peraturan daerah Kabupaten Pengkayang Nomor 09 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 9 seri C, maka agar dapat dilaksanakannya pungutan tersebut perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud huruf a dapat terlaksana sebagaimana diharapkan diperlukan petunjuk dan tata cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor: 09 seri C);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
9. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksanaan operasional teknis tertentu Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum atau korporasi untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian izin Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
15. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan diwilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
16. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat (SPBI) adalah surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
17. Perluasan Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam SIUP;
18. Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
19. Surat Pengumpul Ikan (SPI) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengumpul ikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
20. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, Pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Barang Kuasi adalah barang cetak atau benda berharga yang digunakan sebagai dasar penetapan dan media penerimaan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat (SPdORD) adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan digunakan, dipakai dan dimanfaatkan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bengkayang;
30. Bendahara Penerimaan adalah satuan pemegang kas yang berfungsi menerima/menyetor uang hasil pendapatan retribusi.

## **Pasal 2**

Pengertian-pengertian yang tidak terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini dan ternyata terdapat pasal-pasal berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

1. Pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
2. Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. Melakukan Pungutan Retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bupati;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 4**

1. Orang pribadi atau Badan yang akan mendapatkan Perizinan Usaha Perikanan, wajib mendaftar dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan;
2. Formulir/SPdORD/permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus isi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon;
3. Formulir/SPdORD/permohonan, harus disampaikan kepada petugas untuk dilaksanakan jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan;
4. Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

1. Berdasarkan Formulir sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 Peraturan Bupati ini dilaksanakan Penetapan Retribusi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan Objek Retribusi;
2. Bentuk Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
3. SKRD ditandatangani oleh Petugas Penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
4. Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

1. Retribusi terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang sah sesuai Objek Retribusi;
2. Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat pengguna jasa;
3. Dasar perhitungan retribusi diukur dari tingkat pengguna jasa berdasarkan rumusan alat tangkap ikan yang sah digunakan dan atau ada hubungan dengan usaha perikanan lainnya.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 7**

1. Retribusi harus dilunasi sekaligus setelah memperoleh jasa pelayanan;
2. Pembayaran retribusi yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
3. Wajib retribusi melunasi kewajiban retribusi kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Satuan Pemegang Kas Pembantu dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank persepsi setempat selambat-lambatnya 3 hari setelah penerimaannya dengan menggunakan Media Penyetoran SSRD;
5. Media Setor sebagaimana tersebut pada ayat 4 harus divalidasi dengan tapak cap register atau dicap;
6. Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 8**

1. Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
4. Bentuk dan isi formulir Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis seperti sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

1. Bersama penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan;
2. Kepala Dinas/Unit Kerja Teknis Pelayanan wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Bupati Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampiri dengan:
  - a. Buku Kas Penerimaan sejenis;
  - b. SKRD;
  - c. SSRD.
4. Bentuk Laporan dan penetapan realisasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

1. Pelaksanaan pungutan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang atau Unit Kerja Teknis Pelayanan;
2. Tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang atau Unit Kerja Teknis Pelayanan dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Melakukan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 09 Tahun 2003
  - b. Mengusulkan Bendahara Penerimaan kepada Bupati Bengkayang;
  - c. Melakukan pembinaan evaluasi, dan monitoring terhadap aparat pelaksanaan dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
3. Melaporkan penggunaan retribusi kepada Bupati Bengkayang Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

#### **Pasal 11**

### **BIAYA OPERASIONAL**

Kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf (c) dibebankan kepada Dana APBD yang dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.

## **BAB IX**

### **PENGADAAN DAN TATA PERMINTAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN BARANG KUASI**

#### **Pasal 12**

1. Pengadaan blanko/formulir dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bengkayang;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan/Unit Pemungut Retribusi mengajukan permintaan barang kuasi yang diperlukan seperti SPdORD, SSRD, SKRD dan dokumen lain yang disamakan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bengkayang;
3. Bentuk dan isi surat permintaan barang kuasi sebagaimana dimaksud ayat 2 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD;
2. Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum pada Lampiran VII pada Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 14**

1. Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Bupati dapat menunjuk instansi tertentu dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pemungutan akan diatur kemudian dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 Mei 2009  
BUPATI BENGKAYANG

TTD,

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19560820 198503 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - KABUPATEN BENGKAYANG JL. Guna Baru Kompleks Karitor Bupati Lt. IV Telp. (0562) 441808 Ps. 457	Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :																		
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)/PERMOHONAN																			
Kepada Yth: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang Unit.....  di- .....																			
<b>A. Identitas Wajib Retribusi :</b>																			
1. Nama : 2. Nama Badan / Perusahaan : 3. Alamat Perusahaan : 4. Lokasi Kegiatan :																			
<b>J. Jenis Permohonan :</b>																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. <input type="text" value="SIPI"/></td> <td style="width: 50%;">4. <input type="text" value="SPPI"/></td> </tr> <tr> <td>2. <input type="text" value="SIKPI"/></td> <td>5. <input type="text" value="SPI"/></td> </tr> <tr> <td>3. <input type="text" value="SIBI"/></td> <td>6. <input type="text" value="SKPHP"/></td> </tr> </table>		1. <input type="text" value="SIPI"/>	4. <input type="text" value="SPPI"/>	2. <input type="text" value="SIKPI"/>	5. <input type="text" value="SPI"/>	3. <input type="text" value="SIBI"/>	6. <input type="text" value="SKPHP"/>												
1. <input type="text" value="SIPI"/>	4. <input type="text" value="SPPI"/>																		
2. <input type="text" value="SIKPI"/>	5. <input type="text" value="SPI"/>																		
3. <input type="text" value="SIBI"/>	6. <input type="text" value="SKPHP"/>																		
<b>C. Berlaku Sampai :</b>																			
<b>D. Obyek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)</b>																			
1. Usaha Perikanan dalam bentuk : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Penangkapan Ikan</td> <td style="width: 50%;">d. Pengumpulan / Pengangkutan</td> </tr> <tr> <td>b. Pengangkutan Ikan</td> <td>e. Pengolahan Ikan</td> </tr> <tr> <td>c. Pembudidayaan Ikan</td> <td>f. Pengiriman Ikan</td> </tr> </table> 2. Sarana / Peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha 3. Sample Lainnya: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Jenis Angkutan :</td> <td style="width: 50%;">g. Identitas Partai/Lot/ Shipping Mark</td> </tr> <tr> <td>b. Jumlah Berat Kotor :</td> <td>h. Nama dan Alamat Pengirim</td> </tr> <tr> <td>c. Jumlah Berat Bersih :</td> <td>i. Tujuan</td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah Kemasan :</td> <td>j. Tempat / Alamat</td> </tr> <tr> <td>e. Tipe Kemasan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Kode Produksi :</td> <td></td> </tr> </table>		a. Penangkapan Ikan	d. Pengumpulan / Pengangkutan	b. Pengangkutan Ikan	e. Pengolahan Ikan	c. Pembudidayaan Ikan	f. Pengiriman Ikan	a. Jenis Angkutan :	g. Identitas Partai/Lot/ Shipping Mark	b. Jumlah Berat Kotor :	h. Nama dan Alamat Pengirim	c. Jumlah Berat Bersih :	i. Tujuan	d. Jumlah Kemasan :	j. Tempat / Alamat	e. Tipe Kemasan :		f. Kode Produksi :	
a. Penangkapan Ikan	d. Pengumpulan / Pengangkutan																		
b. Pengangkutan Ikan	e. Pengolahan Ikan																		
c. Pembudidayaan Ikan	f. Pengiriman Ikan																		
a. Jenis Angkutan :	g. Identitas Partai/Lot/ Shipping Mark																		
b. Jumlah Berat Kotor :	h. Nama dan Alamat Pengirim																		
c. Jumlah Berat Bersih :	i. Tujuan																		
d. Jumlah Kemasan :	j. Tempat / Alamat																		
e. Tipe Kemasan :																			
f. Kode Produksi :																			

Dengan menyadari sepenuhnya saya atau yang saya beri kuasa akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


..... Tahun.....

Wajib Retribusi

Nama jelas

BUPATI BENGKAYANG,  
 TTD,  
 JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

  
 Drs. Kristianus Anyim, M.Si


Pembina Utama Muda

Nip. 19560820 198503 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG JL. Guna Baru Kompleks Kantor Bupati Lt. IV Telp. (0562) 441808 Ps. 457		SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah)		No. Seri	
Nomor Ketetapan		: .....			
Masa Retribusi		: .....			
Tahun		: .....			
I. Nama					
Nama Badan Usaha					
Alamat					
NPWRD					
II. Jasa Pelayanan / Objek Retribusi					
1. Usaha Perikanan					
a. SIPI		d. SPPI			
b. SIKPI		e. SPI			
c. SIBI		f. SKPHP			
2. Sarana / Pealatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha:					
3. Sampel Lainnya:					
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
Pemegang Kas Pembantu Penerima (PKPP)		Jumlah Ketetapan Pokok			
(.....)		Sanksi			
NIP.		Bunga			
		Kenaikan			
Jumlah Seluruhnya:					
Dengan huruf					
<b>PERHATIAN</b>					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui PKPP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini					
2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini di terima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.					
.....Tahun.....					
Kepala					
NIP.					
Nomor Kas register Validasi			Diterima oleh Petugas Penerima / PKPP		Penyetor
			Tanggal		
			(.....)		(.....)
			NIP.		
.....gunting disini.....					
Tanda terima			No SKRD.....		
NPWRD					
Nama					
Alamat					
Jenis Retribusi					
Jumlah Retribusi					
Jatuh Tempo					
.....Tahun... Yang menerima					

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,  
TTD,  
JACOBUS LUNA

  
Drs. Krislanus Anyim, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580820 198503 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 20 Mei 2009

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG JL. Guna Baru Kompleks Kantor Bupati Lt. IV Telp. (0562) 441808 Ps. 457		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun.....	
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : <input type="checkbox"/>			
Menyetor berdasarkan* : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Rutin Bulan..... Tahun..... No. Urut..... Kegiatan			
No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>			
Ruang untuk teran Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugs tempat pembayaran Tanggal  Tanda tangan  Narna Terang	Tahun..... Penyator

\*) beri tanda v pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19560820 198503 1 010



LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBSI DAERAH

BULAN :  
TAHUN :

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 12 TAHUN 2009  
TANGGAL : 20-Mei-09

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			PROSENTASE	SISA	KETERANGAN
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI			

MENGETAHUI:

KEPALA DINAS .....

(.....)

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. Kristianus Anying, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560820 198503 1 010

Bengkayang, 2009  
Kepala.....

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 20 Mei 2009

Kepada  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bengkayang  
di -

DAFTAR PERMINTAAN BARANG KUASI  
NOMOR :

Harap disediakan barang kuasi sbb:

No. Urut	Jenis Barang	Banyaknya			Sisa Akhir Barang			Persetujuan
		Buku	Set	Lembur	Buku	Set	Lembur	

Barang-barang kuasi sebagaimana tersebut

Pada kolom Daftar permintaan ini

Disetujui / diberikan ..... Th .....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bengkayang

.....Tahun....  
Kepala .....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19560820 198503 1 010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA

